



## KUTIPAN

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 420 / 441 / 435.101/2015  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst  
MENIMBANG : dst  
MENGINGAT : dst  
MEMPERHATIKAN : dst

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :  
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:  
Nama Yayasan : AFIFIYAH  
Nomor Akta Notaris : 05 (IRA ANGGRAINI, SH )  
Tanggal Akta Notaris : 08 Desember 2009  
Alamat : Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan  
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur  
Jenis Program : KB AFIFIYAH  
Tanggal Berdiri : 01 Februari 2012  
Status Izin : PERPANJANGAN Izin Operasional Lembaga PAUD  
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.  
KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 02 Februari 2015 s/d 02 Februari 2020.  
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 02 Februari 2015  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP  
Drs. H. A. SHADIK, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.195812311977031014

